

# **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLOK**

**AnnisaRamadhani Fitri<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: @ramadaniannisa9@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industry perbankan itu sendiri. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank sebelum permohonan kredit dikabulkan. Hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif dan mengakibatkan munculnya kredit bermasalah atau kredit macet terkait dengan pemberian kredit tersebut. Permasalahan 1) Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan, 2) Apa sajakah kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, 3) Bagaimanakah cara mengatasi kendala dari penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian 1) penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Solok yaitu dengan menganalisis menggunakan prinsip 5C untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, 2) kendala yang didapat dari penerapan prinsip kehati-hatian terdapat dalam prinsip 5C seperti dari segi character kurangnya mendapat informasi terkait calon nasabah, 3) cara mengatasi kendala tersebut dengan memperkecil pembiayaan dan memperpanjang waktu pembiayaan.

**Kata Kunci :** Penerapan, Prinsip kehati-hatian, Pembiayaan

# **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLOK**

**AnnisaRamadhani Fitri<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: @ramadaniannisa9@gmail.com**

## **ABSTACT**

*The implementation of the precautionary principle is essential for realizing a sound, robust and strong banking system. The principle of prudence is the best solution in order to maintain and maintain the existence of banks which in turn will foster public trust in the banking industry itself. The precautionary principle must be applied by banks before a credit application is granted. This is intended so that banks avoid constraints as well as negative impacts resulting in the emergence of non-performing loans or non-performing loans related to the provision of such loans. Problems 1) How to apply the precautionary principle to reduce the risk of financing, 2) what are the obstacles in the application of the precautionary principle, 3) how to overcome the obstacles from the application of the precautionary principle. The research used is sociological juridical. Sources of data from primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained from interviews and document studies. The results of the study 1) the application of the precautionary principle to reduce the risk of financing at PT Bank Syariah Mandiri, Solok Branch, namely by analyzing using the 5C principle to provide financing to its customers, 2) the constraints obtained from the application of the precautionary principle are contained in the 5C principle as in terms of character lack of information related to prospective customers, 3) how to overcome these obstacles by reducing financing and extending the time of financing*

***Keywords : Application, Prudential principle, Financing***